

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, STRUKTUR MODAL DAN BIAYA
OPERASIONAL TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN**

Sadriyah Nurfadillah

Universitas Pamulang
nurfadilah.sadriah2001@gmail.com

Tsarina Zenabia

Universitas Pamulang
dosen02502@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out and provide empirical evidence regarding tax planning, capital structure and operational costs regarding the imposition of corporate income tax in Consumer Non-Challical companies in the food and beverage sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period. The type of research used is quantitative research. The number of samples in this study was 90 observation data from 18 Consumer Non-Challical companies in the food and beverage sub-sector for the period 2018-2022 which was obtained using a purposive sampling method based on the criteria that had been carried out. The data used is secondary data, namely in the form of audited financial reports for 2018-2022 obtained from the official website of the Indonesian Stock Exchange and the official websites of each company. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using e-views 12 software. The results of this research based on partial test results state that tax planning, capital structure and operational costs influence the imposition of corporate income tax. Based on the simultaneous test, it is stated that tax planning, capital structure and operational costs simultaneously influence the imposition of corporate income tax.

Keywords: *Tax Planning, Capital Structure, operational costs, imposition of corporate income tax*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai perencanaan pajak, struktur modal, dan biaya operasional terhadap pengenaan pajak penghasilan badan pada perusahaan *Consumer Non-Chlicals* sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Jenis penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 data observasi dari 18 perusahaan perusahaan *Consumer Non-Chlicals* sub sektor *food and beverage* periode tahun 2018-2022 yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria

yang telah dilakukan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan audit pada tahun 2018-2022 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak *e-views* 12. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil uji parsial menyatakan bahwa perencanaan pajak, struktur modal, dan biaya operasional berpengaruh pada pengenaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan uji simultan menyatakan bahwa perencanaan pajak, struktur modal, dan biaya operasional berpengaruh secara simultan pada pengenaan pajak penghasilan badan.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Biaya Operasional, Pajak Penghasilan Badan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan menyatakan, bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh pemerintahan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data statistik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pendapatan negara pada tahun 2021 mencapai Rp2.011,3 triliun dan ini melebihi dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, di mana penerimaan perpajakan mencapai Rp1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. Realisasi pendapatan ini melampaui target yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN tahun anggaran 2021 yaitu 115,35%. Artinya 15,35% diatas yang ditetapkan Undang-undang (APBN 2021), terang Menkeu. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun (107,15%) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021 (kemenkeu.go.id). Sedangkan, Pada tahun 2022 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.626 triliun. Angka ini mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan perpres 98/2022, yakni Rp. 2.266,2 triliun. Mayoritas pendapatan negara pada tahun 2022 berasal dari penerimaan pajak, yakni Rp 1.716,8 triliun (65,37%). Realisasi pendapatan negara pada 2022 meningkat 30,6% dibanding tahun sebelumnya (*year-on year/yoy*) Sehingga ada peningkatan dari

tahun 2021 pada tahun 2022 sebesar 34,3% (databoks.katadata.co.id, diakses 20 Maret 2023). Besarnya nilai beban pajak yang dikeluarkan oleh entitas atau badan bergantung pada tinggi atau rendahnya laba yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin meningkatnya margin laba operasional mengisyaratkan makin meningkat juga laba operasional yang diperoleh dari penjualan bersih. Jika semakin tinggi keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Tarif badan akan diturunkan secara bertahap dari 22% di tahun 2020 dan 2021, menjadi 20% mulai tahun 2022. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perusahaan terbuka akan mendapatkan tarif yang lebih rendah sebesar 3%. Entitas dengan jumlah saham yang disimpan yang diperdagangkan di BEI paling sedikit 40% dan memenuhi syarat juga mendapatkan tarif yang lebih rendah sebesar 22% sampai 19%. Namun bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020 penyetorannya adalah dengan rincian yang sudah disesuaikan melalui peraturan pemerintah. Dengan hal ini pemerintah berharap adanya peningkatan kemampuan pelaku usaha agar pelaku usaha tetap dapat mempertahankan usahanya ditengah pandemi tersebut. Penurunan tarif ini juga agar memperluas bisnis. (Konsultanpajaksurabaya.com). Fenomena manipulasi data Pajak Penghasilan Badan pernah terjadi di perusahaan manufaktur sektor industri kimia PT OKI Pulp and Paper Mills bergerak pada bidang usaha pengolahan kertas. Fenomena dari pajak penghasilan badan usaha yaitu adanya temuan yang dinyatakan bahwa terjadi manipulasi pada dokumen ekspor PT OKI Pulp and Paper Mills yang merugikan Penerimaan Negara & Kepabeanan. PT OKI Pulp and Paper Mills yang juga berada dibawah Grup Sinarmas berniat meminta keringanan pajak. Berdasarkan Fenomena yang terjadi pada perusahaan PT OKI Pulp and Paper Mills menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang berusaha menghindari pengenaan pajak dengan melakukan manipulasi data agar pajak yang dikenakan jauh lebih kecil dari apa yang seharusnya. Padahal tindakan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara yang legal juga masih diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didalam penelitian yang dilakukan Dalmunthe dan Putri Ani (2023) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi Pengenaan Pajak

Penghasilan Badan diantaranya yaitu Perencanaan Pajak, Struktur Modal dan Biaya Operasional. Perencanaan pajak ialah upaya penghematan pajak yang dilakukan oleh entitas atau perusahaan dengan melakukan manajemen pajak. *Tax planning* dianggap memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan karena hampir setiap perusahaan menginginkan kewajiban pajak yang akan dibayarkan perusahaan menjadi seminimal mungkin maka salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Tindakan perencanaan pajak masih diperbolehkan selama masih dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam melakukan perencanaan pajak disini adalah dengan meminimalisir jumlah pajak penghasilan badan terutang, yaitu memaksimalkan penghasilan dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, dan meminimalkan biaya tidak diperoleh sebagai pengurangan pajak. Struktur Modal perusahaan ialah perbandingan antar pendapatan dan utang di perusahaan, komposisi atau presentasi utang terhadap pendapatan perusahaan. Struktur pendapatan dipakai oleh perusahaan untuk membayar kegiatan operasional, pengembangan usaha, ataupun investasi perusahaan yang lain. Kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara risiko dan pengembalian. Struktur modal memiliki keterkaitan atas penggunaan belanja jangka panjang suatu perusahaan dengan membandingkan proporsi utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur Modal dapat digambarkan sebagai keseimbangan atau perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal perusahaan. Hubungan antara struktur modal dan pajak penghasilan badan adalah beban bunga. Biaya bunga timbul dari adanya hutang, jadi semakin bisnis perusahaan ditutupi oleh hutang dari pada modal, maka semakin tinggi juga beban bunga yang dihasilkan perusahaan. Beban bunga yang dihasilkan tersebut dapat mempengaruhi laba dan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Hubungan antara perencanaan pajak, struktur modal, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan adalah perusahaan meminimalisir laba yang diperoleh dengan perencanaan atau *tax planning* agar perusahaan dapat mengetahui gambaran kewajiban pajak yang nantinya akan dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri dengan cara memainkan

tingkat penggunaan hutang melalui investasi pemegang saham yang dapat dilihat dari rasio debt to equity. Perusahaan dapat menyiasatinya dengan memanfaatkan kebijakan hutang dalam memadai aktivitas operasionalnya yang tertuang dalam komposisi struktur modal perusahaan Rahayu, (2020). Dalam hal itu biaya operasional perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap penentuan tarif pajak penghasilan. Perhitungan penentuan pajak penghasilan badan juga dapat dikurangi dengan biaya operasional dalam perusahaan seperti biaya pembelian bahan baku, biaya yang berkenaan langsung dengan perusahaan contohnya gaji, honor, bonus serta tunjangan, biaya perjalanan, premi asuransi, biaya pengolahan limbah, bunga, sewa dan royalti. Hasil Penelitian Selfi Irwanti *et al* (2022) menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani *et.al.* (2022) menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak (*tax plainning*) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hasil *penelitian* yang dilakukan Evan Nursasmita, *et.al* (2021) dan Sapta Setia Darma *et al* (2021) menyatakan bahwa adanya Struktur Modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) mempunyai pengaruh secara simultan dan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Kusufiyah *et.al* (2020) yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Namun Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Andriani *et.al*, (2021) dan Silalahi, E.R.R *et.al* (2023) menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Penelitian Anggraini *et al* (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan. Biaya operasional berkaitan erat dengan pajak penghasilan dikarenakan yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak seperti biaya penjualan, promosi, serta biaya administrasi. Menurut penelitian Firdiansyah *et al* (2018) semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula biaya operasional perusahaan dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang akan dibayarkan. Menurut Kismanah *et al* (2022) hasil penelitian ini berpengaruh positif dikarenakan semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan

perusahaan untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa, maka semakin besar pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan dalam periode tersebut. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu N *et.al* (2020), Dewi, S S Supriyanto J. (2021), Ningsih *et.al* (2022) , dan Yusrizal (2023) Menunjukkan bahwa Biaya Operasional mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan secara signifikan. Ditemukan hasil yang inkonsisten dari beberapa peneliti sebelumnya, hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut

TELAAH LITERATUR

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (*tax plainning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak merupakan tindakan pengendalian transaksi terkait dengan tujuan mengefisiensikan jumlah pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Menurut Suandy (2011) pengertian perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Mengacu pada penelitian Wardani dan Santi (2018), perencanaan pajak diukur dengan *Tax Retention Rate* (TRR) atau tingkat retensi pajak dengan membagi laba bersih perusahaan i pada tahun t dengan laba bersih sebelum pajak perusahaan i pada tahun t . Menurut Chairil (2015) mengemukakan tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasikan pajak yang terhutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadinya pemeriksaan pajak oleh fiskus, dan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut Chairil (2015) manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak adalah penghematan kas keluar karena dengan beban pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi, dan mengatur aliran kas masuk dan

kas keluar karena perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak serta menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Struktur Modal

Struktur Modal perusahaan ialah perbandingan antar pendapatan dan utang di perusahaan, komposisi atau persentase utang terhadap pendapatan perusahaan. Struktur pendapatan dipakai oleh perusahaan untuk membayar kegiatan operasional, pengembangan usaha, ataupun investasi perusahaan yang lain. Kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara risiko dan pengembalian. Struktur modal memiliki keterkaitan atas penggunaan belanja jangka panjang suatu perusahaan dengan membandingkan proporsi utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur Modal dapat digambarkan sebagai keseimbangan atau perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal. Hubungan antara struktur modal dan pajak perusahaan adalah beban bunga. Biaya bunga timbul dari hutang, semakin bisnis perusahaan ditutupi oleh utang daripada modal, semakin tinggi beban bunga. Beban bunga mempengaruhi laba dan pajak perusahaan. Dapat diketahui dari perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam hal ini *debt to equity ratio* (DER) menunjukkan seberapa besar modal dapat menutupi hutang perusahaan, jika semakin tinggi struktur modal yang diperoleh dari hutang maka semakin besar beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga semakin rendah tarif PPh badan yang dibayarkan (Laksono, 2019). Menurut Bambang (2008) komponen struktur modal dalam suatu perusahaan terdiri dari dua yang pertama modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Yang kedua adalah modal asing atau hutang jangka panjang. Bentuk rasio yang dipergunakan dalam struktur modal (*Capital structure*) menurut (Smith, Skousen, Stice and Stice, dalam Fahmi, 2015) menjelaskan untuk mencari *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu dengan membagi total hutang dibagi dengan total modal.

Biaya Operasional

Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan utama (V. Wiratna Sujarweni, 2017). Menurut Juminggah (2017) biaya operasional timbul sehubungan dengan penjualan atau pemasaran barang atau jasa dan penyelenggaraan fungsi administrasi dan umum dari perusahaan yang bersangkutan. Wardiyah, M (2017) mengungkapkan biaya operasional dapat dihitung dengan menambah biaya penjualan dengan biaya administrasi dan umum Menurut Rudianto (2018) menyatakan bahwa pengertian dari biaya operasional adalah komponen biaya perusahaan di luar biaya produksi yaitu biaya untuk memasarkan produk perusahaan hingga sampai ke tangan konsumen beserta keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses administratif yang dilakukan perusahaan. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Menurut Wiratna sujarweni (2016) Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan operasional untuk mendapatkan pendapatan utama. Menurut Satini & Wahyu (2020) biaya operasional berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan dikarenakan yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak adalah biaya penjualan, biaya promosi dan iklan, serta biaya administrasi. Menurut Widanto dan Pramudianti (2021), dalam pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa biaya operasional yang dapat dijadikan pengurang, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain misalnya biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa yang diberikan dalam bentuk uang (upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan), bunga, sewa, royalti, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, dan sebagainya. Klasifikasi Biaya operasional secara umum biaya operasional dalam perusahaan dibagi menjadi 2 kelompok :

1. Biaya langsung (*direct cost*) adalah biaya yang terjadi secara langsung terjadi melalui aktivitas-aktivitas perusahaan ke objek biaya tertentu berupa pembelian produk, departemen atau proyek yang didalamnya mencakup bahan baku, bahan penolong, dan tenaga kerja .

2. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah biaya yang terjadi tidak ada kaitannya secara langsung dengan aktivitas produksi perusahaan biasanya biaya ini terkait dengan pemeliharaan dan menjalankan perusahaan atatu juga seperti iklan dan pemasaran.

Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan. Berdasarkan sifatnya pajak Pajak Penghasilan Badan (PPh) dibagi menjadi 2, pertama ada PPh badan final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan yang kedua adalah PPh badan tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Tarif badan akan diturunkan secara bertahap dari 22% di tahun 2020 dan 2021, menjadi 20% mulai tahun 2022. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perusahaan terbuka akan mendapatkan tarif yang lebih rendah sebesar 3%. Entitas dengan jumlah saham yang disimpan yang diperdagangkan di BEI paling sedikit 40% dan memenuhi syarat juga mendapatkan tarif yang lebih rendah sebesar 22% sampai 19%. Namun bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020 penyeterannya adalah dengan rincian yang sudah disesuaikan melalui peraturan pemerintah. Dengan hal ini pemerintah berharap adanya peningkatan kemampuan pelaku usaha agar pelaku usaha tetap dapat mempertahankan usahanya ditengah pandemi tersebut. Penurunan tarif ini juga agar memperluas bisnis. Adapun ketika perusahaan telah mendapatkan besarnya PPh yang terhutang, maka perusahaan dapat mengkreditkan pajak-pajak lain seperti :

1. PPh lain yang sudah dibayarkan melalui mekanisme pemotongan (*Withholding Tax*) oleh pihak ketiga (PPh 23 dan 22).
2. Angsuran PPh Badan yang telah dicicil dan dibayarkan sendiri (PPh 25 Badan).

3. PPh yang telah dibayarkan di luar Indonesia (PPh 24 Kredit Pajak Luar Negeri).

Yang kemudian akan didapatkan perhitungan akhir PPh Badan, baik kurang bayar atau lebih bayar. Wajib pajak dalam negeri mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Fasilitas pengurangan tarif ini ditentukan berdasarkan peredaran bruto. Pemerintah mengeluarkan pasal 31E Undang-undang PPh tahun 2008 berupa pemberian insentif melalui pengurangan tarif PPh sebesar 50%. Namun dalam perhitungannya, pemberian insentif didasarkan pada besarnya jumlah peredaran bruto. Peredaran Bruto yang dimaksud dalam pasal 31E ayat (1) tahun 2008 merupakan pajak penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha. Setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia meliputi penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final, penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak pinal, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas, tarif PPh badan diturunkan. Beleid ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang (Perpu) no. 1/2020 tentang : Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar :

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021
- b. 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2023)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode tahun 2018-2022. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dipilih karena perusahaan tersebut memiliki informasi laporan keuangan yang lebih kompleks dan memiliki karakteristik yang bersifat homogen. Peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah dipublikasikan dalam situs www.idx.co.id. Di dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh perusahaan sektor makanan dan minuman yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode tahun 2018-2022 yaitu sebanyak 113 perusahaan karena populasi berjumlah banyak maka ditentukan pengambilan sampel. Beberapa kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Sub Sektor *Food & Beverage* mempublikasikan laporan keuangan Audited secara lengkap selama tahun penelitian yaitu 2018-2022.
2. Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Sub Sektor *Food & Beverage* yang laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah selama tahun penelitian 2018-2022.
3. Perusahaan Manufaktur sektor barang Sub Sektor *Food & Beverage* yang mengalami keuntungan selama tahun 2018-2022
4. Data-data terkait variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap dalam laporan keuangan tahunan periode 2018-2022.

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik. Data model analisis data pada penelitian ini melakukan perhitungan statistik dengan bantuan program Eviews, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dengan persamaan regresi nya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Pajak Penghasilan badan
- X₁ = Perencanaan Pajak
- X₂ = Struktur Modal
- X₃ = biaya Operasional
- a = Konstanta
- β₁, β₂, β₃, = Koefisien regresi
- e = *Error* atau variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Data Panel

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 1.595227 | 1.162101 | 1.372709 | 0.1734 |
| X1 | 0.695919 | 0.153982 | 4.519491 | 0.0000 |
| X2 | -0.315504 | 0.155241 | -2.032343 | 0.0452 |
| X3 | 0.791648 | 0.098995 | 7.996835 | 0.0000 |

Sumber : hasil *output* (2024)

Hasil persamaan dapat dijelaskan bahwa:

$$Y = 1.59522673815 + 0.695919413461 X_1 - 0.315504029356 X_2 + 0.791648128463 X_3 + e$$

Konstanta pada persamaan regresi sebesar 1.59522673815 menunjukkan bahwa jika variabel independen bernilai 0 maka, variabel Pengenaan Pajak Penghasilan Bada memiliki nilai 1.59522673815. Koefisien regresi Perencanaan Pajak sebesar 0.695919413461 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1% perencanaan pajak, pengenaan pajak penghasilan badan akan mengalami kenaikan sebesar 0.69591 atau 65,59%. Koefisien regresi Struktur Moda sebesar -0.315504029356 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1% Struktur modal, pengenaan pajak penghasilan badan akan mengalami penurunan sebesar - 0.31550 atau -31,55%. Koefisien regresi biaya

operasional sebesar 0.791648128463 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1% biaya operasional, pengenaan pajak penghasilan badan akan mengalami kenaikan sebesar 0.79164 atau 79,16%.

Hasil Uji F (Parsial)

Tabel 2 Hasil Uji Statistik F

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.519732 | Mean dependent var | 2.361131 |
| Adjusted R-squared | 0.502978 | S.D. dependent var | 0.301848 |
| S.E. of regression | 0.212802 | Sum squared resid | 3.894496 |
| F-statistic | 31.02217 | Durbin-Watson stat | 1.133560 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber : hasil *output* (2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, untuk melihat pengujian secara simultan pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai Prob (F-statistik). Pengujian ketiga variabel independen atau bebas menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.00000 yang mana lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak, struktur modal, dan biaya operasional secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pengenaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evan Nursasmita *et.al* (2021) dan Sapta Setia Darma *et al* (2021) menyatakan bahwa adanya Struktur Modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) mempunyai pengaruh secara simultan

Hasil Uji T (Parsial)

Tabel 3 Hasil Uji Statistik t

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 1.595227 | 1.162101 | 1.372709 | 0.1734 |
| Perencanaan Pajak | 0.695919 | 0.153982 | 4.519491 | 0.0000 |
| Struktur Modal | -0.315504 | 0.155241 | -2.032343 | 0.0452 |
| Biaya Operasional | 0.791648 | 0.098995 | 7.996835 | 0.0000 |

Sumber : hasil *output* (2024)

Berdasarkan Tabel 3 Menyatakan bahwa Variabel Perencanaan Pajak, Struktur Modal, dan Biaya Operasional Berpengaruh secara parsial terhadap Pengenaan

Pajak Penghasilan Badan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Selfi Irwanti *et.al* (2022) dan Ramadhani *et.al* (2022) menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak (*tax plainning*) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Andriani *et.al* (2021) dan Silalahi *et.al* (2023) menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kismanah *et al* (2022) dan Firdiansyah *et al* (2018) yang menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh secara positif signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Biaya operasional berpengaruh dengan arah positif terhadap pajak penghasilan perusahaan dilihat dari jumlah biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum

Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, dan Biaya Operasional terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, untuk melihat pengujian secara simultan pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai Prob (F-statistik). Pengujian ketiga variabel independen atau bebas menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.00000 yang mana lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak, struktur modal, dan biaya operasional secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pengenaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evan Nursasmita, *et al* (2021) dan Sapta Setia Darma *et.al* (2021) menyatakan bahwa adanya Struktur Modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) mempunyai pengaruh secara simultan. Hubungannya dengan dengan Teori agency disini adalah agen atau manajemen perusahaan berupaya meminimalkan PPh badan dengan melakukan perencanaan pajak, mengelola struktur modal, dan menggunakan biaya operasional secara efektif dan efisien agar tetap dapat melaporkan tingkat laba yang sesuai dengan kontrak perjanjian dengan principal dan mengharapkan insentif bagi agen atau manajemen tercapai. Hubungan teori regulasi dengan perencanaan pajak dapat dapat disimpulkan dimana

perusahaan sebagai agen yang memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sebagai principal dengan cara melakukan perencanaan pajak

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Badan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung pada variabel perencanaan pajak sebesar 4.519491 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. jika dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1.987934 berarti thitung mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan ttabel ($4.519491 > 1.987934$) dan dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap pengenaan pajak penghasilan badan dengan kesimpulan hipotesis (H0) di tolak dan hipotesis (H2) diterima. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Selfi Irwanti *et.al*, (2022) dan Ramadhani *et al* (2022) menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak (tax plainning) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hubungan teori agensi dengan perencanaan pajak dapat dapat disimpulkan dimana perusahaan sebagai agen yang memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sebagai principal dengan cara melakukan perencanaan pajak. Hubungan teori regulasi dengan perencanaan pajak yaitu teori regulasi *interest group theory* manajemen atau entitas disini sudah mengungkapkan informasi penggunaan sumber daya yang diberikan *principal* yang dikelola oleh agen atau manajemen dalam bentuk laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban dan pemenuhan *nexus of contract* untuk memaksimalkan sumber daya ekonomi pemegang saham atau principal.

Pengaruh Struktur Modal terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Badan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung pada variabel struktur modal sebesar -2.032343 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0452. jika dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,987934 berarti thitung mempunyai nilai lebih kecil dibandingkan dengan ttabel ($-2.032343 < 1,987934$) dan dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0.0452 lebih kecil dari 0.05 maka dapat diartikan bahwa vriabel struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pengenaan pajak penghasilan badan dengan kesimpulan hipotesis (H3) diterima. Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Andriani *et.al*, (2021) dan Silalahi, E.R.R *et.al*

(2023) menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hubungan negatif yang dimaksud ketika nilai *debt to equity rasio* (DER) semakin tinggi artinya pajak penghasilan perusahaan yang dibayarkan perusahaan akan menurun. Apabila tarif pajak perusahaan yang diterapkan semakin tinggi maka perusahaan akan terdorong untuk melakukan penghematan dalam pembayaran pajak. Penghematan pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara penambahan hutang yang menghasilkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang dibayarkan. Untuk itu penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang digunakan oleh penulis dimana perusahaan sebagai agen memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sebagai principal dengan cara melakukan struktur modal sebagai upaya dalam meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Badan

Hasil penelitian menunjukan bahwa t thitung pada variabel biaya operasional sebesar 7.996835 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,987934 berarti t thitung mempunyai nilai lebih kecil dibandingkan dengan t tabel ($7.996835 < 1,987934$) dan dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel biaya operasional berpengaruh positif signifikan terhadap pengenaan pajak penghasilan badan dengan kesimpulan hipotesis (H4) diterima. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kismanah *et al* (2022) dan Firdiansyah *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh secara positif signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Biaya operasional berpengaruh dengan arah positif terhadap pajak penghasilan perusahaan dilihat dari jumlah biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum. Semakin tinggi jumlah dari biaya-biaya tersebut cenderung akan meningkatkan volume penjualan. Sehingga apabila volume penjualan meningkat maka laba yang diperoleh cenderung meningkat yang menyebabkan pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan juga akan ikut meningkat. Tingkat penjualan yang besar *cost production* akan naik, harga pokok penjualan akan naik sehingga meningkatkan biaya operasional dan dampaknya akan mengurangi pengenaan pajak penghasilan badan perusahaan. Menurut

Hamdani (2016); Azmi *et al* (2021) adanya *agency theory* mengakibatkan timbulnya *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. Ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka semakin besar *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss* yang terjadi. Hubungan biaya operasional dengan teori agensi disini adalah saat biaya operasional pada perusahaan itu efektif, maka pemangku kepentingan memandangi perusahaan dapat mengelola sumber dayanya dengan baik. Hubungan Teori regulasi dengan biaya operasional disini perusahaan sudah *compliance* atau patuh dengan aturan kebijakan pemerintah. Kepentingan tuntutan sekelompok orang (investor) dan regulator (pemerintah) perusahaan dapat terpenuhi dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini bahwa Hipotesis pertama berhasil didukung oleh variabel perencanaan pajak, struktur modal, dan biaya operasional yang berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pengenaan pajak penghasilan badan agar pengenaan pajak penghasilan badan menjadi lebih rendah maka perusahaan harus meminimalkan laba yang dihasilkan dengan cara melakukan perencanaan pajak, melakukan struktur modal yang baik, serta mengelola biaya operasional secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh positif signifikan secara parsial antara variabel perencanaan pajak terhadap variabel pengenaan pajak penghasilan badan dikarenakan dengan adanya perencanaan pajak dalam perusahaan akan membantu perusahaan menghasilkan pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan secara parsial antara variabel struktur modal terhadap variabel pengenaan pajak penghasilan badan dikarenakan dengan adanya struktur modal yang optimal maka

akan mengurangi PPh badan terhutang. Semakin optimal struktur modal maka PPh Badan terutang semakin rendah, demikian sebaliknya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H₄) dalam penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh positif signifikan secara parsial antara variabel biaya operasional terhadap variabel pengenaan pajak penghasilan badan dikarenakan biaya operasional memang merupakan pengurang penghasilan kena pajak sehingga menjadi penentu besar kecilnya pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dimana biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya operasional rata-rata dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Untuk saran yang dapat disampaikan yaitu untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pajak penghasilan badan, seperti menggunakan sektor lain sebagai objek penelitian, rentang waktu penelitian diperpanjang, selain itu agar peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain seperti profitabilitas, manajemen laba dan leverage untuk membandingkan variabel mana yang lebih mempengaruhi pajak penghasilan badan untuk memberikan hasil yang lebih baik. Perusahaan hendaknya agar lebih mampu mengelola struktur modal dengan baik, dan menggunakan biaya operasional secara efektif dan efisien agar pengenaan pajak penghasilan yang akan dibayar menjadi serendah mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Kusufiyah, Y. V. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas Vol 22 No.1*
- Arisandy, N. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional Dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2020. *The Journal of Taxation: Tax Center Vol 2 No.1*.
- Bambang, R. 2008. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat. Cetakan Kedelapan*. Yayasan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta
- Chairil A, P. 2015. *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Darma, S. S., & Fitri, E. N. (2021). Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Scientific journal of reflection: Economic, Accounting, Management and Business Vol 4 No.3*
- Firdiansyah, et al (2018). Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Baban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di BEI (Periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi*

Universitas Pakuan Vol 5 No.1

- Laksono, R. D. (2019). Pengaruh Struktur Modal (Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To Asset Ratio), Profitabilitas, & Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2015 – 2017. *Tirtayasa Ekonomika, Vol 14 No.1*
- Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi Akunesa Vol 9 No.3.*
- Ramadhani, S. I., Parso, P., & Panggabean, H. L. (2022). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pph Badan (Studi Kasus PT. Tiara Insani Persada). *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan Vol 3 No.1.*
- Rahayu, S, K. (2020), *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi Edisi Revisi.* Bandung: Rekayasa Sains.
- Silalahi, E. R. R., Sihotang, H., & Nainggolan, V. (2023). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Vol 9 No.1.*
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pajak Penghasilan.
- Wardani & Santi. (2018). Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 1*